SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Tiyuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);

14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Parangkat Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Tiyuh dan Konsultasi Peraturan di Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT TIYUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Tiyuh setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
9. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepalo Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepalo Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Suku adalah bagian wilayah dalam Tiyuh yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Tiyuh yang dipimpin seorang Kepala Suku.

13. Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Tiyuh dan masyarakat Tiyuh sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Tiyuh dalam memberdayakan masyarakat Tiyuh.
14. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Tiyuh.
15. Pengangkatan Perangkat Tiyuh adalah serangkaian proses kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Tiyuh yang dilaksanakan melalui mutasi jabatan antar perangkat Tiyuh dan/atau dengan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Tiyuh.
16. Mutasi jabatan antar perangkat tiyuh adalah pemindahan perangkat tiyuh dari satu jabatan ke jabatan lain.
17. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat tiyuh adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat tiyuh melalui ujian tulis, wawancara dan praktek komputer.
18. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Kepalo Tiyuh untuk melaksanakan seleksi pengangkatan Perangkat Tiyuh.
19. Rapat Pleno Terbuka adalah rapat yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Tiyuh yang dihadiri para calon perangkat tiyuh tetapi tidak memiliki hak menyampaikan pendapat atau mempengaruhi jalannya rapat pleno.
20. Calon perangkat tiyuh adalah bakal calon perangkat tiyuh yang telah memenuhi persyaratan umum dan administrasi serta berhak mengikuti ujian seleksi pengangkatan perangkat tiyuh.
21. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
24. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT TIYUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pengangkatan perangkat Tiyuh dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat Tiyuh.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Tiyuh maka tugas perangkat Tiyuh yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Tiyuh lain yang tersedia.

(3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Cq Bagian yang membidangi Tata Pemerintahan Tiyuh melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penugasan.

(4) Pengisian jabatan perangkat Tiyuh yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Tiyuh yang bersangkutan berhenti.

(5) Pengisian jabatan perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara :
a. mutasi jabatan antar perangkat Tiyuh di lingkungan pemerintah Tiyuh; dan
b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Tiyuh.

Bagian Kedua
Mutasi Jabatan antar Perangkat Tiyuh

Pasal 3

(1) Pengisian jabatan Perangkat Tiyuh dengan cara mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, harus dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi persetujuan tertulis dari Camat.

(2) Setelah Kepalo Tiyuh melakukan mutasi jabatan perangkat tiyuh dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat tiyuh, maka pengisian jabatan perangkat tiyuh dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan calon perangkat tiyuh.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengangkatan Perangkat Tiyuh melalui Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Tiyuh

Pasal 4

(1) Perangkat Tiyuh diangkat oleh Kepalo Tiyuh dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
f. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dibuktikan dengan surat pernyataan;
i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang berwajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
j. tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/ suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepalo Tiyuh dan/atau Tim Seleksi;
k. tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/ suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) antar pendaftar pada jabatan yang sama.
l. tidak menjadi Tim Seleksi;
m. tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Tiyuh; dan
n. tidak sedang menjadi anggota BPT.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai perangkat Tiyuh selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, dan apabila terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Tiyuh yang bersangkutan dibebastugaskan untuk sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Tiyuh tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Tiyuh dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
d. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e. fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir;
f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
g. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
h. surat keterangan catatan kepolisian;
i. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepalo Tiyuh dan/atau Tim Seleksi bermaterai cukup;
j. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) antar pendaftar pada jabatan yang sama bermaterai cukup;
k. surat pernyataan tidak menjadi Tim Seleksi bermaterai cukup;
l. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota BPT bermaterai cukup;
m. surat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya bagi Pegawai Negeri Sipil;
n. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan di Pemerintah Tiyuh yang dilegalisasi oleh Kepalo Tiyuh atau surat keterangan pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan Tiyuh dari pejabat yang berwenang; dan
o. surat permohonan menjadi Perangkat Tiyuh yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup.

Bagian Keempat
Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1
Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 6

(1) Kepalo Tiyuh mengadakan rapat Tiyuh yang dihadiri oleh unsur BPT, Perangkat Tiyuh dan tokoh masyarakat untuk membentuk Tim Seleksi Perangkat Tiyuh.

(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota selain anggota BPT.

(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh.

(4) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengangkatan Perangkat Tiyuh;
b. menyusun rencana anggaran belanja dengan persetujuan Kepalo Tiyuh;
c. mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi;
d. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon perangkat Tiyuh;
e. melakukan penelitian berkas kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon perangkat tiyuh;
f. menetapkan dan mengumumkan calon perangkat tiyuh yang memenuhi persyaratan administrasi;
g. menyusun naskah ujian tulis beserta kunci jawabannya;
h. membuat berita acara setiap tahapan seleksi;
i. melaksanakan ujian terhadap calon perangkat Tiyuh;
j. mengumumkan hasil ujian setelah pelaksanaan ujian;
k. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan perangkat Tiyuh;
l. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian;
m. membuat laporan pertanggungjawabaan keuangan; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepalo Tiyuh.

Paragraf 2
Tahapan Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 7

(1) Tim Seleksi mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon perangkat tiyuh dengan menempelkan pengumuman pada papan pengumuman yang mudah dibaca masyarakat.

(2) Pendaftaran bakal calon perangkat tiyuh dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.

(3) Apabila pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftar bakal calon perangkat tiyuh kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Seleksi membuka jadwal pendaftaran kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari.

(4) Apabila pada jadwal pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Seleksi membuat berita acara dan menyampaikan laporan kepada Kepalo Tiyuh.

(5) Berdasarkan laporan dari Ketua Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepalo Tiyuh menunda pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat tiyuh.

Pasal 8

(1) Tim Seleksi melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon perangkat Tiyuh, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak pendaftaran berakhir.

(2) Bakal calon perangkat tiyuh yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Hasil penyaringan bakal calon Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepalo Tiyuh.

Pasal 9

Pengangkatan Perangkat Tiyuh dilakukan dalam tahapan ujian sebagai berikut :
a. Ujian Tulis;
b. Ujian praktek komputer; dan
c. Wawancara Kepalo Tiyuh.

Pasal 10

(1) Dalam rangka pelaksanaan ujian tulis sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a, Tim Seleksi dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pengadaan soal dan dituangkan dalam pejanjian kerjasama.

(2) Yang dimaksud dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
   a. perguruan tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi B; dan/atau
   b. lembaga bimbingan belajar tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

(3) Materi ujian tulis meliputi bidang :
   a. agama;
   b. pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. pengetahuan tentang pemerintahan dan/atau pemerintahan Tiyuh;
   d. pengetahuan umum;
   e. pengetahuan keamanan dan ketertiban; dan
   f. administrasi perkantoran.

(4) Jumlah soal ujian tulis sebagaimana dimaksud ayat (3) sebanyak 100 (seratus) soal.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Seleksi dapat bekerja sama dengan fakultas informatika atau lembaga kursus komputer yang mempunyai izin dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

(2) Praktek komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, bagi calon perangkat Tiyuh adalah minimal dapat membuat surat dinas.

Pasal 12

(1) Tim Seleksi mengatur tempat pelaksanaan ujian tulis sedemikian rupa, sehingga peserta dapat mengikuti ujian dengan tenang, dan tidak dimungkinkan adanya kecurangan.

(2) Tim Seleksi menentukan waktu pelaksanaan ujian tulis dengan cermat agar alokasi waktu pembagian soal dan lembar jawaban, pengerjaan soal ujian, dan pengumpulan jawaban dilakukan dengan alokasi waktu yang cukup.

Pasal 13

(1) Ketua Tim Seleksi membuka pelaksanaan ujian tulis dan menjelaskan tentang tata tertib pelaksanaan ujian tulis.

(2) Pelaksanaan ujian tulis dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi.

(3) Dalam hal terdapat calon Perangkat Tiyuh datang terlambat di dalam pelaksanaan ujian tulis, maka yang bersangkutan mengerjakan seluruh naskah ujian tulis dari waktu yang tersisa.

(4) Calon perangkat Tiyuh yang tidak dapat mengikuti ujian, dinyatakan gugur dan tidak lulus.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan ujian tulis, ujian praktek komputer, dan wawancara Kepalo Tiyuh dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.

(2) Pelaksanaan ujian perangkat tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Tim Seleksi dalam wilayah tiyuh.

Pasal 15

(1) Sebelum Tim Seleksi membagikan naskah ujian tulis kepada para calon, terlebih dahulu harus memperlihatkan kepada para calon bahwa naskah ujian tulis masih terbungkus dan masih tersegel.

(2) Dalam menjawab naskah ujian, para calon tidak diperkenankan membuka buku atau lembaran naskah diluar naskah ujian.

(3) Para calon dilarang meninggalkan tempat pada saat pelaksanaan ujian, kecuali atas izin dari Tim Seleksi atau telah selesai mengerjakan soal ujian.

(4) Para Calon tidak diperkenankan membawa alat komunikasi apapun.

(5) Selama pelaksanaan ujian, Tim Seleksi harus tetap berada dilokasi ujian sekaligus menjadi pengawas pelaksanaan ujian.

Pasal 16

(1) Wawancara oleh Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, adalah wawancara yang dilaksanakan oleh Kepalo Tiyuh terhadap calon perangkat tiyuh.

(2) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, situasi kondisi, budaya dan karakteristik Tiyuh.

Pasal 17

(1) Koreksi dan atau penilaian hasil ujian tulis dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

(2) Koreksi dan atau penilaian hasil ujian praktek komputer dilaksanakan oleh Tim Seleksi atau pihak ketiga.

(3) Penilaian wawancara dilakukan oleh Kepalo Tiyuh.

(4) Penilaian yang diperoleh dari ujian tulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, jika betul semua nilainya 60 (enam puluh).

(5) Ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai bobot nilai maksimal 10 (sepuluh).

(6) Wawancara Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai bobot nilai maksimal 30 (tiga puluh), pemberian nilai terendah 15 (lima belas).

Pasal 18

(1) Dalam hal terdapat calon perangkat Tiyuh yang memperoleh jumlah nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka Tim Seleksi melakukan penilaian tambahan berdasarkan :
a. tingkat pendidikan; dan
b. pengalaman.

(2) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :

NO	PENDIDIKAN	NILAI
1.	Ijazah SMA	1
2.	Ijazah Diploma I, Ijazah Diploma II, dan Ijazah Diploma III	2
3.	Ijazah S 1/Diploma IV	3
4.	Ijazah Pasca Sarjana	4

(3) Pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

NO	JENIS PENGALAMAN	NILAI
1.	Kepalo Tiyuh/Perangkat Tiyuh (Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Suku)	4
2.	BPT	3
3.	Honorer Tiyuh atau Unsur Staf Perangkat Tiyuh	2
4.	Lembaga kemasyarakatan meliputi pengurus pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, Rukun Tetangga, Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani Nelayan, Pengurus Masjid, Karang Taruna, PKK, PNPM, Satlinmas/Hansip, Kelompok Usaha Tani, Kader Posyandu, Koperasi Wanita, BUM Tiyuh, Kelompok Pemuda Mandiri, dan/atau pendamping program pemberdayaan dan lainya yang diakui keberadaaanya di Tiyuh.	1

(4) Tim Seleksi memilih nilai pengalaman tertinggi.

(5) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Surat Tugas, Surat Keterangan/Surat Pengangkatan.

Paragraf 3
Kelulusan

Pasal 19

(1) Calon perangkat Tiyuh yang dinyatakan lulus adalah calon yang mendapatkan nilai tertinggi dan mengikuti semua tahapan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Nilai kelulusan didapatkan dengan rumus:
NK = NUT + NUK + NWKT;
NK = Nilai Kelulusan;
NUT = Nilai Ujian Tulis;
NUK = Nilai Ujian praktek Komputer;
NWKT = Nilai wawancara Kepalo Tiyuh.

(3) Apabila terdapat nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka nilai kelulusan ditambah bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

NT = Bobot Pendidikan + Bobot Pengalaman.

(4) Apabila masih terdapat nilai yang sama setelah ditambah bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Tim Seleksi melaksanakan ujian tulis ulang pada calon yang mendapat nilai tertinggi yang sama dengan soal ujian tulis yang berbeda paling lambat 3 (tiga) hari.

(5) Tim Seleksi mengadakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi nilai seluruh tahapan ujian dan hasilnya diumumkan secara terbuka di hari yang sama pelakasanaan ujian dan dituangkan dalam berita acara.

(6) Setelah pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat Tiyuh selesai, Tim Seleksi menyampaikan laporan kepada kepalo Tiyuh paling lambat 3 (tiga) hari.

Paragraf 4
Penetapan Perangkat Tiyuh

Pasal 20

(1) Hasil penjaringan dan penyaringan Calon perangkat tiyuh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan urutan nilai tertinggi dikonsultasikan kepada Camat oleh Kepalo Tiyuh.

(2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Tiyuh selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

(3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

(4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepalo Tiyuh menerbitkan Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh.

(5) Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepalo Tiyuh melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Tiyuh.

Paragraf 5
Pelantikan

Pasal 21

(1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan oleh Kepalo Tiyuh.

(2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Pusat Pemerintahan Tiyuh yang bersangkutan, atau di Aula/Kantor Kecamatan.

(3) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat Tiyuh sebagai berikut :
a. pembukaan;
b. pembacaan keputusan;
c. pengambilan sumpah /janji;
d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah /janji jabatan;
e. pelantikan;
f. penyerahan keputusan;
g. sambutan;
h. pembacaan doa; dan
i. penutup.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :
”DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU JURU TULIS/KEPALA SEKSI/KEPALA URUSAN/KEPALA SUKU DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;
BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI TIYUH, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 22

Biaya seleksi pengangkatan perangkat Tiyuh dan pelantikan Perangkat Tiyuh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT TIYUH

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

(1) Kepalo Tiyuh memberhentikan Perangkat Tiyuh setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Tiyuh berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

(3) Perangkat Tiyuh diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berhalangan tetap;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Tiyuh; dan
e. melanggar larangan sebagai Perangkat Tiyuh.

(4) Pemberhentian Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Tiyuh.

Paragraf 2
Meninggal Dunia

Pasal 24

Pemberhentian Perangkat Tiyuh karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh tanpa rekomendasi Camat, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

Paragraf 3
Permintaan Sendiri

Pasal 25

(1) Pemberhentian Perangkat Tiyuh karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh tanpa rekomendasi Camat, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti.

(2) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepalo Tiyuh dengan tembusan Camat dan bermaterai cukup dengan mencantumkan alasannya.

Paragraf 4
Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun

Pasal 26

(1) Pemberhentian perangkat Tiyuh karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (3) huruf a, Perangkat Tiyuh memberitahukan secara tertulis kepada Kepalo Tiyuh perihal masa jabatan akan berakhir paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usia genap 60 (enam puluh) tahun.

(2) Kepalo Tiyuh wajib melakukan konsultasi tertulis kepada Camat paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari perangkat tiyuh.

(3) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis berisi persetujuan tentang pemberhentian perangkat tiyuh setelah menerima konsultasi tertulis.

(4) Kepalo Tiyuh menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Tiyuh berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (3).

(5) Dalam hal usia perangkat Tiyuh telah genap 60 (enam puluh) tahun tidak memberitahukan secara tertulis kepada kepalo Tiyuh, maka Kepalo Tiyuh wajib memberhentikan perangkat Tiyuh tersebut dengan tetap melakukan konsultasi tertulis kepada Camat.

(6) Dalam hal Kepalo Tiyuh tidak memberhentikan perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat memberikan teguran tertulis kepada Kepalo Tiyuh dengan tembusan disampaikan Bupati Cq. Bagian yang membidangi Tata Pemerintahan Tiyuh.

Paragraf 5
Dinyatakan Sebagai Terpidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (lima) Tahun Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 27

(1) Pemberhentian perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Kepalo Tiyuh wajib melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat terkait pemberhentian perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis persetujuan tentang Pemberhentian Perangkat Tiyuh berdasarkan syarat pemberhentian perangkat Tiyuh, setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (2).

(4) Kepalo Tiyuh menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Tiyuh berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 6
Berhalangan Tetap

Pasal 28

(1) Pemberhentian perangkat Tiyuh karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, adalah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

(2) Perangkat Tiyuh yang berhalangan tetap karena sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersedia diperiksa dokter pemerintah, maka Kepalo Tiyuh memberhentikan perangkat Tiyuh tersebut.

(3) Kepalo Tiyuh wajib melakukan konsultasi tertulis kepada Camat terkait pemberhentian perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1).

(4) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis berisi persetujuan tentang pemberhentian perangkat Tiyuh.

(5) Kepalo Tiyuh menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Tiyuh berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Paragraf 7
Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Perangkat Tiyuh

Pasal 29

(1) Pemberhentian Perangkat Tiyuh karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d, wajib dikonsultasikan kepada Camat setelah Kepalo Tiyuh menyatakan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Tiyuh.

(2) Pernyataan Kepalo Tiyuh tentang perangkat Tiyuh tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Tiyuh harus didukung dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Camat memberikan rekomendasi tertulis berisi persetujuan atau penolakan pemberhentian Perangkat Tiyuh setelah menerima konsultasi tertulis Kepalo Tiyuh.

Paragraf 8
Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Tiyuh

Pasal 30

(1) Pemberhentian Perangkat Tiyuh karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e, dilaksanakan melalui tahapan pemberian sanksi administratif dalam bentuk:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pemberhentian sementara.

(2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembinaan yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Dalam hal sanksi administrasi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka dapat diberikan teguran tertulis I (Pertama), teguran tertulis II (Kedua) dan teguran tertulis III (Ketiga) dengan jeda waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

(4) Dalam hal teguran tertulis III (Ketiga) tidak dilaksanakan dengan jeda waktu 14 (empat belas) hari, dapat dilakukan pemberhentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari.

(5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat dengan dilampiri bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31

(1) Dalam hal Perangkat Tiyuh tidak melaksanakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, Kepalo Tiyuh memberhentikan Perangkat Tiyuh dengan keputusan Kepalo Tiyuh.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 32

(1) Perangkat Tiyuh diberhentikan sementara oleh Kepalo Tiyuh dengan Keputusan Kepalo Tiyuh.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
   a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
   b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
   c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
   d. melanggar larangan sebagai Perangkat Tiyuh yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sebelum pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepalo Tiyuh wajib konsultasi secara tertulis kepada Camat.

(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan fotocopy bukti-bukti/surat-surat terkait dengan status tersangka, terdakwa, dan ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 33

(1) Perangkat Tiyuh yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas, atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

(2) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi kepada Camat.

Pasal 34

(1) Dalam hal Perangkat Tiyuh yang melakukan tindak pidana yang di bawah ancaman kurang dari 5 (lima) tahun dan divonis dengan kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Perangkat Tiyuh yang ditunjuk oleh Kepalo Tiyuh.

(2) Bagi Perangkat Tiyuh yang dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 maka pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Perangkat Tiyuh yang ditunjuk oleh Kepalo Tiyuh.

BAB IV

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR TIYUH

Pasal 35

(1) Perangkat Tiyuh yang telah diangkat dengan Keputusan Kepalo Tiyuh wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Tiyuh.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh) dan sumber lain yang sah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

(1) Perangkat Tiyuh yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya.

(2) Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 22 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008